



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 410 /KMI/2007

TENTANG
PANITIA PENGELOLA DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN (APBD)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2007

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka ketertiban administrasi pengelolaan dana kemahasiswaan yang bersumber dari APBD Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Pengelola;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 565/H17/KM/2007, tanggal 1 November 2007;
- c. bahwa untuk butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M/ tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
- 5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas No. 019/O/2005;
- 6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
- 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
- 8. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 11 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai panitia pengelola dana kegiatan kemahasiswaan Universitas Mulawarman tahun 2007 yang bersumber dari APBD

Kedua

- : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Mulawarman yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

- Ketiga : Biaya Pengelolaan Dana Kegiatan Kemahasiswaan tersebut dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 11 Januari 2007
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Nopember 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027 

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Provinsi Kaltim
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim
3. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Nomor : 410 /KM/2007, tanggal 6 November 2007
Tentang : Panitia Pengelola Dana Kemahasiswaan (APBD) Universitas Mulawarman Tahun 2007

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd
3. Wk. Ketua : Drs. Masriani
4. Sekretaris : Drs. Saleh Usman
5. Wk. Sekretaris : Drs. Irawansyah
6. Bendahara : Djaminah, SP
7. Wakil Bendahara : Daryono, S.Sos, M.si
8. Anggota :

1. H. Budi ferdian, S.Sos
2. Juwadi
3. Budijana
4. Firmina Herlita
5. Drs. La Erita
6. Sugiarto, S.Sos
7. Elisabeth TB
8. Maksum
9. M. Taufik
10. Asruni
11. Yuli Nora
12. Djumrani, SH
13. Juari, SE
14. Rizal Fahmi, SE
15. Madilau, S.Sos
16. Achmadi, S.Sos
17. Eko Rachmadi, S.Sos
18. Irawansyah, SE
19. Rita Hairany, SE
20. Apriyudi

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Nopember 2007
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027